

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Indramayu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Perda dimaksud lahir sebagai bentuk penguatan atas upaya peningkatan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.
2. Konsep pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUM Desa berperan penting di dalamnya. Kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya di ukur hanya pada materi, tetapi juga non materi. Dalam pandangan Islam, manusia dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi kebutuhan primer (*al-daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*al- hajiyyah*) dan kebutuhan pelengkap (*al-tahsiniyyah*).
3. Hingga 2017, di Kabupaten Indramayu terdapat 299 Badan Usaha

Milik Desa yang bergerak pada sektor perdagangan, produksi dan jasa. Hal ini di dukung oleh sumber daya yang tersedia, termasuk di dalamnya dukungan dari pemerintah daerah, seperti kebijakan, dana dan operasional.

4. Dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Indramayu, tidak terdapat problematika yang berarti. Meskipun demikian, beberapa faktor yang menghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indramayu diantaranya: kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik desa dan koordinasi antara komisaris dan direksi kurang efektif.
5. Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Indramayu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indramayu. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat baik pada sektor jasa, produksi maupun perdagangan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada BUM Desa untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan kontribusinya kepada masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil, memanfaatkan BUM Desa secara maksimal.
3. Diharapkan kepada para akademisi/ intelektual Islam lebih aktif memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan solusi di tengah masyarakat khususnya di bidang ekonomi.